



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## INSPEKTORAT

Jalan Basuki Rachmad Nomor 209 Lamongan, Jawa Timur 62217  
Telp.(0322)321019, Faksimile (0322) 321144 Pos-el : [inspektorat@lamongan.go.id](mailto:inspektorat@lamongan.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

---

Lamongan,

2025

Nomor : 700.1.2.1/ /LHP/413.201/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lamongan

di -

**LAMONGAN**

Dalam Rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/Kep/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dengan latar belakang untuk mengetahui sejauh mana Unit Pemilik Risiko dalam menyusun register risiko baik itu pernyataan risiko, penentuan skala, dan penentuan rencana tindak pengendalian Unit Pemilik Risiko, maka perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan

- pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko;
  - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik dan metode pengumpulan informasi.
  3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Hasil evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menunjukkan skor **59,70** yang berasal dari nilai capaian dibagi bobot evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Capaian
a. Penetapan Konteks	16,00	12,00
b. Identifikasi Risiko	14,00	5,50
c. Analisa Risiko	3,00	0,00
d. Evaluasi Risiko	3,00	1,00
e. Respon Risiko	12,00	5,50
f. Pemantauan	4,00	4,00
g. Informasi dan Komunikasi	15,00	12,00
<b>J u m l a h</b>	<b>67,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Skor Manajemen Risiko</b>		<b>59,70</b>

Adapun hasil evaluasi setiap komponen atas penerapan Manajemen Risiko dapat diuraikan sebagai berikut :

#### A. PENETAPAN KONTEKS

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Penetapan Konteks menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari bobot maksimal penilaian sebesar **16,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Penetapan Konteks tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

##### 1) Identifikasi Identitas Pemilik Risiko

Penilaian ini mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko yang harus diisi dalam Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", pada

Formulir Penetapan Konteks Strategis diketahui bahwa pengisian sasaran strategis dan IKU belum sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Pada Formulir Penetapan Konteks Operasional diketahui bahwa kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko belum sesuai dengan dokumen perencanaan, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **2) Penentuan Periode Penerapan Manajemen Risiko**

Penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, periode manajemen risiko telah diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **3) Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan**

Penilaian ini mencakup penetapan sasaran strategis dan/atau program strategis unit dan/atau kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan Unit Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan telah diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko dan telah selaras dengan Renstra/Renja/Perjanjian Kinerja namun dalam daftar mitigasi risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2024 belum mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko fraud dan risiko terkait kemitraan, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

## **4) Identifikasi Pemangku Kepentingan**

Penilaian ini mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko. Pemangku kepentingan atas risiko strategis adalah Kepala OPD sedangkan pemangku kepentingan atas risiko operasional kegiatan adalah masing-masing kepala bidang / bagian / seksi. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, identifikasi pemangku kepentingan atas risiko strategis belum diisi dengan tepat, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **5) Penetapan Selera Risiko**

Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko

yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, penetapan selera risiko telah diisi dengan tepat pada penetapan konteks sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

#### **6) Penetapan Kriteria Risiko**

Kriteria risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan kriteria risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

#### **7) Penetapan Matriks Analisis Risiko**

Matriks ini merupakan hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan matriks analisis risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

### **B. IDENTIFIKASI RISIKO**

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan).

Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Identifikasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari bobot maksimal penilaian **14,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Identifikasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

#### **1) Pengelolaan Risiko**

Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP) dan uraian jabatan yang ada sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

## **2) Ruang Lingkup Identifikasi Risiko**

Berdasarkan hasil evaluasi, ruang lingkup identifikasi risiko belum sesuai dengan penetapan konteks manajemen risiko, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **1,50** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

## **3) Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko strategis belum dilakukan dan risiko operasional belum mencakup risiko kegiatan pada program Pengembangan Aplikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa belum ada responden dalam proses identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

## **4) Kodefikasi Risiko**

Risiko-risiko yang telah teridentifikasi belum diberikan kode sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

## **C. ANALISIS RISIKO**

Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Analisis Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Analisis Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Penetapan Level Risiko**

Penilaian ini mencakup penetapan level risiko pada seluruh risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi "Simario", penetapan level risiko belum ditetapkan untuk seluruh risiko sebab belum ada responden untuk menganalisis kemungkinan dan dampak risiko, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

### **2) Hasil Analisis Risiko**

Penetapan besaran level risiko belum sesuai matriks/peta risiko, sehingga hasil analisis risiko tersebut belum sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **D. EVALUASI RISIKO**

Evaluasi risiko dilakukan dengan cara mengurutkan risiko sesuai dengan prioritas risiko yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian risiko.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Evaluasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Prioritas Risiko**

Penilaian ini mencakup risiko yang telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, risiko belum dibuat dengan menggunakan pemeringkatan sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

### **2) Kegiatan Pengendalian**

Penilaian ini mencakup risiko yang telah dilakukan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan sesuai dengan prioritas risiko yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, hanya sebagian risiko yang telah terdapat kegiatan pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **E. RESPON RISIKO**

Respon risiko dimulai dengan menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian, menentukan indikator, merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian kemudian yang terakhir penetapan *existing control*.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Respon Risiko menunjukkan nilai sebesar **5,50** dari bobot maksimal penilaian **12,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Respon Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Rencana Tindak Pengendalian**

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi di tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, diketahui bahwa belum seluruh risiko terpilih disusun rencana tindak pengendaliannya sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

### **2) Indikator Rencana Tindak Pengendalian**

Indikator *output* kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, indikator

*output* kegiatan pengendalian telah disusun dengan tepat sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

### **3) Jadwal Rencana Tindak Pengendalian**

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Rencana Tindak Pengendalian yang ada belum ditetapkan jadwal / rentang waktu pelaksanaannya secara jelas, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

### **4) Existing Control**

Terdapat 2 (dua) indikator *existing control* yaitu keberadaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, telah terdapat *existing control* dan telah dilaksanakan sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,50** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

## **F. PEMANTAUAN**

Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap tribulan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Pemantauan menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Pemantauan tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Pemantauan Realisasi Tindak Pengendalian**

Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan) dan terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, kegiatan pengendalian pada Rencana Tindak Pengendalian telah direalisasikan sesuai jadwal sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

### **2) Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko**

Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko dilakukan segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi). Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi telah

dilaporkan sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi terkait dengan hasil pengelolaan risiko, Rencana Tindak Pengendalian dan melaporkan hasil pengelolaan risiko secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi atas komponen Informasi dan Komunikasi menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari bobot maksimal penilaian **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas respon risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian**

Hasil pengelolaan risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Hasil capaian penilaian komponen Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian adalah **11,00** yang terdiri dari :

- a) Telah terdapat laporan pengelola risiko kepada pemilik risiko dengan nilai evaluasi yaitu **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.
- b) Telah terdapat identifikasi risiko dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- c) Telah terdapat analisis risiko dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- d) Belum terdapat daftar risiko prioritas unit kerja dengan nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- e) Telah terdapat rencana tindak pengendalian dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- f) Telah terdapat daftar pemantauan kegiatan pengendalian dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- g) Telah terdapat pemantauan terhadap keterjadian risiko dengan nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

### **2) Laporan Hasil Pengelolaan Risiko**

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Laporan Pengelolaan Risiko dan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko yang ada belum disusun menjadi bentuk laporan formal dengan disertai surat pengantar. Selain itu, Laporan Pengelolaan Risiko belum disusun secara berkala setiap tribulan dan dilaporkan kepada Unit Kepatuhan, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **H. SARAN / REKOMENDASI**

Untuk peningkatan pengelolaan Manajemen Risiko, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan serta jajarannya agar :

1. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola Risiko Fraud serta Risiko terkait Kemitraan dan memasukkan dalam daftar mitigasi risiko Tahun 2025.
2. Mengidentifikasi pemilik dan pengelola Risiko Fraud serta Risiko terkait Kemitraan dan memasukkan dalam daftar mitigasi risiko Tahun 2025.
3. Melaksanakan identifikasi pemangku kepentingan / pemilik risiko berdasarkan interaksi dan kepentingan terhadap keluaran/hasil (output) dan/atau manfaat (outcome). Pemangku kepentingan atas risiko strategis adalah Kepala OPD sedangkan pemangku kepentingan atas risiko operasional kegiatan adalah masing-masing kepala bidang / bagian / seksi.
4. Melaksanakan identifikasi risiko strategis sesuai dengan IKU dan risiko operasional pada seluruh kegiatan yang ada serta memasukkan dalam daftar mitigasi risiko Tahun 2025.
5. Menambah jumlah responden pada proses identifikasi dan analisis risiko lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai, sehingga menghasilkan daftar prioritas risiko (level risiko).
6. Memberikan kodefikasi atas risiko yang telah teridentifikasi sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas risiko yang telah teridentifikasi beserta jadwal pelaksanaannya dengan memperhatikan *existing controls*, sehingga tidak terdapat Rencana Tindak Pengendalian yang sama dengan *existing controls*.
8. Melaksanakan monitoring keterjadian risiko dan realisasi rencana tindak pengendaliannya serta menuangkan hasil monitoring dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Risiko secara berkala setiap tribulan yang disampaikan kepada Unit Kepatuhan dan diunggah pada aplikasi "Simario".

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas Manajemen Risiko pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan harapan kedepan menjadi lebih baik dan terarah.

Inspektur  
Kabupaten Lamongan

A. Farikh, S.H., M.M., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Bapak Bupati Lamongan  
2. Arsip